



PUTUSAN

Nomor: 381 / PID / 2015 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUH. RIDWAN Bin SYARIFUDDIN.**
Tempat lahir : Pangkajene.
Umur/tanggal lahir : **28** Tahun. / 11 Desember 1987.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Borong-borong, Kelurahan. Kalabbirang, Kecamatan Minasatena, Kota Pangkep.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : .SMA..

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 381 / PID / 2015 / PT.MKS, tanggal 25 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 381 / PID / 2015 / PT.MKS, tanggal 25 Nopember 2015, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 September 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MUH.RIDWAN BIN SYARIFUDDIN pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Maret 2015 sekitar jam 03.00.wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di ruang karaoke Putry Jl.Kemakmuran Kel. Mappasaile Kec. Pangkajene Kab. Pangkep atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengajak SRI SANTI NOVIANTI ke tempat Karoke di Jl.Kemakmuran Kel.Mappasaile Kec.Pangkajene Kab.Pangkep selanjutnya Terdakwa bersama SRI SANTI NOVIANTI masuk ke dalam kamar tempat karaokean dan menyanyikan beberapa lagu setelah itu Terdakwa berkata kepada SRI SANTI NOVITA "Ayo De" dan SRI SANTI NOVIANTI menjawab "Ayo mi" selanjutnya Terdakwa membaringkan SRI SANTI NOVIANTI diatas sofa kamar karaokean lalu Terdakwa melepaskan celana yang dipakai SRI SANTI NOVIANTI dan Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin SRI SANTI NOVIANTI lalu Terdakwa memompa dan mendorong pinggulnya sambil memeluk dan mencium bibir SRI SANTI NOVIANTI dan berlangsung beberapa menit alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani didalam alat kelamin SRI SANTI NOVIANTI ; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layak sebagai suami



istri diruangan karaoke Putry dengan SRI SANTI NOVIANTI Terdakwa mengetahui bahwa SRI SANTI NOVIANTI sudah menikah dengan lelaki Sutrisno dan Terdakwa sering datang dirumah SRI SANTI NOVIANTI dan Sutrisno makan, istirahat dan bahkan sampai bermalam namun Sutrisno selaku suami tidak pernah merasa curiga terhadap istrinya sebab jika Terdakwa datang bertemu Terdakwa dan SRI SANTI NOVIANTI tidak pernah duduk berdua atau bersantai bersama, Sutrisno baru mengetahui hubungan berdua setelah Sutrisno membaca SMS yang masuk kedalam Handphone SRI SANTI NOVIANTI yang kebutulan Sutrisno membuka Hp milik istrinya SRI SANTI NOVIANTO dan menemukan ada beberapa SMS Terdakwa masuk ke Handphone milik istrinya yang berbunyi antara lain “dimanaki sayang, janganki dekat-dekat tidur dengan CIKO na garambangki nanti”, ekky Gandarang ech, dan juga ada bunyi SMS yang lain “kalau pulangka mauka seng begini” lalu Sutrisno membangunkan istrinya yang sedang tidur dan bertanya apa maksud bunyi SMS ini ,dan istrinya hanya diam dan menangis dan keesokan harinya kembali Sutrisno bertanya kepada istrinya “apakah benar kau telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri dengan Muh.Ridwan” dan istrinya menjawab “iya” dan mengakui bahwa benar sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa layaknya sebagai suami istri, atas perbuatan istrinya SRI SANTI NOVIANTI, Sutrisno merasa emosi dan malu sehingga melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke 2-a KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 05 September 2015 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIDWAN Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana pada Dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUH. RIDWAN Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Nokia X2 warna hitam milik Muh. Ridwan;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo R1001 warna putih hitam milik Muh. Ridwan;Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa an. Muh. Ridwan;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah maron dengan no. 136/29/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 an. Sutrisno;Dikembalikan kepada Sutrisno;
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau tua dengan No. 136/29/V/2012 tanggal 14 Mei 2012;Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Santi Novita Binti Hasanuddin.
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUH. RIDWAN Bin SYARIFUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 107 / Pid.B / 2015 / PN.PKJ, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RIDWAN Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUH. RIDWAN Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam;

Hal 4 dari 8 hal No. 381/PID/2015/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP Oppo R1001 warna putih hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah maron An. Sutrisno Bin Usman dan Sri Santi Novita Binti Hasanuddin dengan Nomor 136/29/V/2012 tanggal 14 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Sutrisno Bin Usman;

- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau tua An. Sutrisno Bin Usman dan Sri Santi Novita Binti Hasanuddin dengan Nomor 136/29/V/2012 tanggal 14 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Sri Santi Novita Binti Hasanuddin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan ARIANI PUSPITA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum keduanya telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 107 / Akta.Pid / 2015 / PN.Pangkajene dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada MUH. YUSUF, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keduanya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 November 2015 ; -----



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 107 / Pid.B / 2015 / PN.PKJ, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak sepadan dengan perbuatannya, dan adil apabila terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang antara lain Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan untuk menghindari disparitas putusan terhadap perkara yang diperiksa secara terpisah (perkara Sri Santi Novianti), maka adalah lebih tepat apabila Terdakwa dipidana sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 107 / Pid.B / 2015 / PN.PKJ, harus diperbaiki / diubah sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat

Hal 6 dari 8 hal No. 381/PID/2015/PT MKS



dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 284 ayat (1) ke 2-a KUHP, serta Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; ----
- Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 107 / Pid.B / 2015 / PN.PKJ, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RIDWAN Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zina" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. RIDWAN Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ; -----
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003.-